



**PUTUSAN**

Nomor XX/PDT/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Pembanding**, beralamat di, Kota Magelang,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

**TERGUGAT**

**L a w a n**

**Terbanding**, beralamat di, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAT IRMAWAN, SH. MH, Dk. beralamat di LKBH - UMM Jalan Mayjen Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

**PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor XX/PDT/2023/PT SMG tanggal 5 April 2023 Jo. Tanggal 26 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor XX/PDT/2023/PT SMG tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgg serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgg., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama anak Pembanding dan Terbanding lahir di Magelang tanggal 25 Juli 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ibunya, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dan membantu mendidik, membiayai serta memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut hingga dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suyadi, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Magelang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magelang telah

**Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgg, tanggal 28 Februari 2022, , untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat bertanggal 10 Maret 2023 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magelang ;

Pelaksanaan Inzage kedua belah pihak, Pembanding semula Pembantah dan Terbanding semula Terbantah untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Maret 2023 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magelang dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan secara nyata dan jelas bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan sebaliknya pihak Pembanding/Tergugat Konvensi secara nyata dan jelas telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya/bantahannya, sehingga patut dan berdasarkan hukum kepada pihak Terbanding/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian memori banding tersebut, maka Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor

**Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/2022/PN Mgg. Tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan bahwa Eksepsi Pembanding/Tergugat tepat dan beralasan;
2. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat .

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi selaku Yudex Factie, yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut, harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan Hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari secara saksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban dari Pembanding semula Tergugat , replik dan duplik dari kedua belah pihak, berikut bukti surat dari Terbanding semula Penggugat, bukti surat dari Pembanding semula Tergugat, membaca keterangan saksi – saksi dari Terbanding semula Penggugat dan Keterangan saksi – saksi dari Pembanding semula Tergugat, mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN.Mgg tanggal 28 Pebruari 2023,

**Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang antara para pihak dalam perkara Perdata Nomor: XX/Pdt.G/2022/PN.Mgg, tertanggal 28 Pebruari 2023 yang dimohonkan Banding, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Mgg tanggal 28 Pebruari 2023, yang dalam amar putusan lengkapnya:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk mengirim salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 ( enam puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Magelang pada tanggal 25 Juli 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ibunya, dengan memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dan membantu mendidik , membiayai serta memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut hingga dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi untuk selebihnya;

**Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dan Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Perceraian Terbanding semula Penggugat, bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Perkawinan Nomor: 3308-KW-01 102020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan tersebut Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah dikarunia seorang anak perempuan bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Magelang pada tanggal 25 Juli 2021 tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No.3371-LU-26072021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa persoalan pokok antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah keinginan Terbanding semula Penggugat yang telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Pembanding semula Tergugat, dengan alasan Hukum karena terjadi Cekcok terus menerus dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari secara cermat dan saksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari, Gugatan Terbanding semula Penggugat, Jawaban Pembanding semula Tergugat, Replik dan Duplik dari kedua belah pihak, Bukti Surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Keterangan saksi – saksi dari kedua belah pihak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pemeriksa perkara perdata Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN. Mgg, tanggal 27 Pebruari 2023, menurut Majelis Hakim Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah salah dalam penerapan hukum pembuktian , sehingga Majelis Hakim Tinggi harus membatalkan Putusan tersebut dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan dibawah ini;

**Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dari Eksepsi Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang dalam Eksepsi, menurut Majelis Hakim Tinggi, pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi, sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini tentang Dalam Eksepsi ditingkat banding;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dipakai oleh Terbanding semula Penggugat, mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Pembanding semula Tergugat adalah cekcok terus menerus karena Pembanding semula Tergugat, ( Isteri ) adalah keras kepala dan tidak mau menuruti kepada suami,jika dinasehati selalu tidak menurut Tergugat sering memaksa kehendak/kemauannya tanpa melihat kondisi Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak percara sebagai suami; setiap kali ada permasalahan kecil akan menjadi besar;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyangkali/ membantah, dalil Gugatan Terbanding semula Penggugat dengan mengatakan bahwa fakta sebenarnya kondisi rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat baik – baik saja, kalaulah ada perbedaan pendapat kecil sebagaimana pada umumnya perbedaan pendapat kecil suami isteri dalam keluarga; sehingga tidak benar juga dikatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran; apalagi sering terjadi, sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat nomor 4.1 nomor 4.2 dan nomor 4.3;

Bahwa fakta sebenarnya Tergugat ingin diberi tahu apa yang menjadi keinginan suami ( Penggugat ) jika hendak mengambil keputusan penting; Pembanding semula Tergugat ( isteri ) senantiasa meminta masukan dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Terbanding semula

**Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah konflik dalam rumah tangga, dengan alasan Cekcok terus menerus, maka menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim Tinggi, apakah alasan tersebut telah didukung dengan fakta sehingga merupakan dasar bagi Terbanding semula Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan juga bagi Majelis Hakim Tinggi apakah dalam mengadili perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan seluruh ketentuan yang diatur dalam Pasal – Pasal dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang kemudian memberikan amar putusan Gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan – alasan perceraian secara tegas diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat terjadi cekcok terus menerus, alasan mana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut yang menyatakan .....”Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa pertanyaan Majelis Hakim Tinggi tersebut merupakan perintah Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan :.....” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami - isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami – isteri”;

Menimbang, bahwa hakekat dari Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati;

**Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



Menimbang, bahwa dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, atau dengan kata lain Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1975 tersebut, sesuai dengan Azas dasar perkawinan, adalah mempersulit adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Terbanding semula Penggugat terhadap Pembanding semula Tergugat adalah Cekcok terus menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah tersebut, secara tegas diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor:9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami – isteri itu;

Menimbang, bahwa apakah dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, Majelis Hakim sudah melakukan perintah Undang – undang yang termuat dalam Pasal 22 Jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berdasarkan Berita Acara Persidangan, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pembanding semula Tergugat dengan surat Gugatan Tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 6 Oktober 2022 dibawa Register Nomor: XX/Pdt.G/2022/PN.Mgg, dan telah diadakan mediasi dan pada tanggal 20 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Terbanding semula

**Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah mengajukan surat – surat bukti, para pihak juga telah mengajukan saksi – saksi keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak Baik Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Peggugat tidak mempersoalkan tentang peristiwa hukum adanya ikatan perkawinan diantara mereka, maka dalil – dalil yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak Majelis Hakim Tinggi tidak akan mempertimbangkan lagi karena fakta tersebut secara yuridis haruslah dianggap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi baik dari pihak Terbanding semula Peggugat dan Pembanding semula Tergugat adalah sebagai berikut:

## SAKSI – SAKSI

Menimbang, bahwa, SAKSI TERBANDING SEMULA PENGGUGAT; Ayah Kandung Terbanding semula Peggugat, juga selaku mertua dari Pembanding semula Tergugat dibawah sumpah menerangkan, bahwa setelah Peggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Di Kota Magelang, kemudian Peggugat juga tinggal di kos di Salatiga karena tuntutan pekerjaan;

Bahwa mengenai permasalahan Peggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui secara langsung karena tempat tinggal yang berbeda, yang saksi ketahui pernah Peggugat pulang kerumah saksi sendirian tanpa anak dan isteri lalu curhat sambil menangis kepada isteri saksi ( ibu kandung ) Peggugat , bahwa Peggugat sakit hati karena habis cekcok dengan Tergugat dan Tergugat melemparkan cincin perkawinan;

Bahwa Peggugat pernah menyampaikan pada saksi sudah tidak bisa melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Peggugat tinggal di kos di Salatiga, karena pekerjaan, dan setahu saksi pada bulan Desember 2022 pada perayaan Natal kemarin, Peggugat, Tergugat dan anaknya datang ke rumah saksi selama 2 ( dua ) hari dan setahu saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik – baik saja;

Bahwa saksi sudah pernah mempertemukan Peggugat dan

**Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menasihati, rencananya akan diusahakan pertemuan antara besan namun belum bisa dilaksanakan;

Bahwa menurut pendapat saksi selaku orang tua, harapannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap bersatu sesuai dengan keyakinan kami;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama – sama memiliki karakter yang keras, akan tetapi keputusan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa SAKSI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat, tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara langsung karena tempat tinggal kami berbeda, saksi mengetahui dari ceritera Ibu, bahwa pernah Penggugat pulang kerumah orang tua serta curhat kepada ibu sambil menangis, kacena baru cekcok dengan Tergugat dan Tergugat melempari cincin kawin;

Bahwa masalah sebenarnya saksi tidak tahu, bahwa pada bulan Desember 2022 pada Perayaan Natal 2022 Penggugat, Tergugat dan anaknya datang kerumah orang tua saksi di Pringsurat selama 2 ( dua ) hari dan setahu saksi keadaan rumah tangga mereka baik – baik saja;

Bahwa saksi sebagai adik berharap Penggugat dan Tergugat kembali baik dan masing – masing pihak bisa memperbaiki kekurangannya dan saksi juga memikirkan kebaikan anaknya;

## SAKSI – SAKSI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat juga telah menghadirkan saksi I yaitu adik kandung dari Pembanding semula Tergugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua saksi ( orang tua ) Tergugat di Kota Magelang, kemudian Penggugat tinggal kos di Salatiga karena pekerjaan, akan tetapi setiap hari Jumat atau hari libur Penggugat pulang kerumah dan pada bulan Maret 2022 setelah anak mereka lahir, Tergugat pulang kerumah orang tua di Perumahan Bhumi Nusantara Mertoyudan Magelang selanjutnya Penggugat juga ikut pulang ke Martoyudan akan

**Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat sudah jarang pulang;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di bulan Oktober 2022, Penggugat masih sesekali pulang ke rumah Martoyudan, saksi melihat mereka baik – baik saja. Bahkan pada Bulan Desember Tahun 2022 mereka bertiga (Penggugat, Tergugat dan anaknya Pemanding dan Terbanding) merayakan Natal di Pingit tempat orang tua Penggugat dan menginap selama 2 (dua) hari lalu pada tanggal 22 Januari 2023 pada Perayaan Imlek kemarin mereka bertiga masih pergi bersama – sama layaknya suami isteri yang harmonis;

Bahwa saksi sebagai adik Tergugat dan Ipar dari Penggugat berharap rumah tangga mereka tetap bersatu dan setelah diajukannya gugatan cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah cecok lagi dan kalau Penggugat mau pergi, ia menyempatkan diri cium anaknya dan Tergugat mencium tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Tante Tergugat, saksi tahu, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama Rania, bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik – baik saja dan saksi tidak pernah melihat adanya cecok dan tahu – tahu Penggugat telah mengajukan gugatan cerai;

Bahwa setahu saksi Tergugat berkarakter dan temperamen keras, sedangkan Penggugat orangnya tenang dan suka mengalah;

Bahwa Saksi pernah sekali melihat mereka bertengkar maka saksi menasihati Penggugat dengan Tergugat, juga pernah meminta bantuan Romo untuk mempersatukan mereka dan rencana akan diusahakan pertemuan antara besan namun belum bisa dilakukan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada bulan Oktober 2022, saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan pada bulan Desember 2022 mereka bertiga (Penggugat, Tergugat dan anaknya) mereka bertiga merayakan Hari Natal di Pingit tempat orang tua Penggugat dan menginap selama 2 (dua) hari, lalu pada tanggal 22 Januari 2023 pada perayaan Imlek masih pergi bersama layaknya pasangan suami isteri yang harmonis;

**Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan kembali baik;

Menimbang, bahwa Saksi III Tergugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Tergugat dan Ibu Mertua Penggugat, bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sudah berusia 18 Bulan;

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kami yang kosong di Kota Magelang, kemudian Penggugat tinggal di Salatiga kos karena pekerjaan Penggugat disana akan tetapi setiap hari Rabu dan hari Jumat dan hari libur Penggugat pulang kerumah;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tahu – tahu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan setelah gugatan cerai diajukan Penggugat pada bulan Oktober 2022, Penggugat masih sekali – sekali pulang ke rumah;

Bahwa pada bulan Desember 2022 mereka bertiga ( Penggugat, Tergugat dan anaknya ) anaknya merayakan Natal di Pingit tempat tinggal orang tua Penggugat dan menginap selama 2 ( dua ) hari lalu pada tanggal 22 Januari 2023 pada perayaan Imlek kemarin, mereka bertiga masih pergi bersama layaknya suami – isteri yang harmonis, bahwa Penggugat masih sesekali mengunjungi Tergugat dan anaknya di Martoyudan, tetapi tidak menginap datang pagi atau siang hari dan pulang pada Jam 21.00 WIB;

Bahwa Saksi pernah menanyakan Tergugat pokok permasalahannya, kata Tergugat masalah keuangan yang tidak terbuka;

Bahwa Saksi juga pernah bertanya kepada Penggugat maksud ia mengajukan Gugatan cerai akan tetapi Penggugat diam saja dan tidak menjawab;

Bahwa saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat, juga pernah meminta tolong Romo untuk mempersatukan mereka dan ada rencana untuk mempertemukan besan tapi belum terlaksana;

Bahwa saksi berencana menasihati Penggugat dan Tergugat

**Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menunggu inisiatif mereka berdua dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa menurut Saksi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan saksi berharap rumah tangganya utuh kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Terbanding semula Penggugat dan keterangan saksi - saksi Pembanding semula Tergugat, yang adalah Orang tua Para Pihak dan juga saudara terdekat dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa benar hubungan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, adalah berdasarkan Cinta Kasih dari mereka berdua dan bukan hasil perjodohan dari Orang tua kedua belah pihak, sehingga secara sosiologis Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sama – sama sudah saling memahami karakteristik masing – masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian masing – masing sudah memahami secara tepat, jika terjadi silang pendapat, mereka berdua yang tau bagaimana untuk mengatasi perbedaan pendapat diantara mereka, terbukti ketika Terbanding semula Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, pada tanggal 6 Oktober 2022, ternyata Terbanding semula Penggugat masih mendatangi Pembanding dengan anak mereka disetiap hari Rabu dan Jumat juga setiap hari libur, walaupun tidak menginap;

Menimbang, bahwa terungkap pula, ketika Terbanding semula Penggugat akan meninggalkan rumah dimana Pembanding semula Tergugat berada, Terbanding semula Penggugat, menyempatkan diri mencium anak mereka bernama Ignata Rania Kembara dan Pembanding semula Tergugat masih tetap mencium tangan Terbanding semula Penggugat layaknya suami isteri dalam keadaan tanpa konflik ;

Menimbang, bahwa terungkap pula pada saat bulan Desember akan masuk Perayaan Natal, Pembanding semula Tergugat (isteri) yang nota bene adalah pihak yang keras kepala, telah meninggalkan EGO ( Gengsinya ) dan bersama – sama Terbanding semula Penggugat (suami) dirumah orang tua Terbanding semula Penggugat mereka merayakan Natal dan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding

**Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



semula Penggugat menginap selama 2 (dua) hari,

Menimbang, bahwa jika hubungan mereka tidak baik – baik saja, maka rentan waktu 2 ( dua ) hari bersama-sama adalah waktu yang sangat panjang bagi mereka yang sedang berkonflik;

Menimbang, bahwa hubungan harmonis ini terjalin lagi ketika di tanggal 22 Maret 2023, Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat bersama anak tersayang mereka merayakan Hari raya Imlek dan hubungan mereka layaknya keluarga yang harmonis dan seolah – olah tidak sedang saling menggugat Perceraian di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, memutuskan perkara a quo dengan menyatakan Perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat putus karena Perceraian, Pembanding dalam Memori bandingnya telah mengajukan alasan – alasan, keberatan – keberatan agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan alasan bahwa mereka masih saling mencintai;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat yang telah mengajukan Gugatan Cerai sampai saat ini tidak mengajukan Kontra terhadap Memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi menyakini bahwa Terbanding semula Penggugat ( suami / ayah dari Ananda masih mencintai Anaknya tersebut dan juga Pembanding semula Tergugat , yang adalah Isterinya );

Menimbang, bahwa terungkap pula ternyata penangan konflik rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Tinggi, usaha – usaha yang dilakukan oleh Orang Tua kedua belah pihak belum dikategorikan maksimal seperti apa yang diharapkan dalam Pasal 22 ayat ( 1 ), ( 2 ) berikut Penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tinggi Putusan Perkara Perdata Nomor:xx/Pdt.G/2022/PN.Mgg tanggal 28

**Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2023, antara Escha Pangarso Adi ( Terbanding semula Penggugat ) dengan ( Pemanding semula Tergugat ), tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

## DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pemanding, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ( Pemanding ) pada pokoknya bahwa agar Hak Pengasuhan Anak Pemanding dan Terbanding yang lahir di Magelang tanggal 25 Juli 2021 ada dalam penguasaan hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ( Pemanding ) adalah tuntutan yang sangat erat hubungannya dengan Tuntutan dalam Gugatan Konvensi, yang oleh Majelis Hakim Tinggi Gugatan Dalam Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tinggi juga harus menolak seluruh Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi berada dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor:9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN.Mgg tanggal 28 Pebruari 2023, yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS

Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami B.W.Charles Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., dan Mohammad Sukri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami B.W.Charles Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh H.Mulyani, S.H., M.H., dan Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Herry Istiarti, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

**Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magelang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

H. Mulyani, S.H., M.H.

B.W. Charles Ndamanu, S.H., M.H.

TTD.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Herry Istiarti, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	RP. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp. 130.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)